

**SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGHASUTAN  
UNTUK MELAKUKAN PERUSAKAN KANTOR PEMERINTAHAN  
(Studi Kasus Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN Slr)**

**Disusun dan diajukan oleh**

**RIDION PAILANG  
B011181439**



**PEMINATAN HUKUM PIDANA  
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**2022**

**HALAMAN JUDUL**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGHASUTAN  
UNTUK MELAKUKAN PERUSAKAN KANTOR PEMERINTAHAN  
(Studi Kasus Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN.Slr)**

**OLEH:**

**RIDION PAILANG**

**B011181439**

**SKRIPSI**

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada  
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum

**PEMINATAN HUKUM PIDANA  
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**2022**

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGHASUTAN  
UNTUK MELAKUKAN PERUSAKAN KANTOR PEMERINTAHAN  
(Studi Kasus Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN Sir)**

Disusun dan diajukan oleh

**RIDION PAILANG**


**B011181439**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka  
Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
Pada tanggal, 18 Agustus 2022  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

**Menyetujui,**

**Pembimbing Utama,**

**Pembimbing Pendamping**

  
**Dr. Abd. Asis, S.H., M.H.**  
NIP. 19620618 198903 1002

  
**Dr. Haeranah, S.H., M.H.**  
NIP. 19661212 199103 2002

**Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum,**

  
  
**Dr. Maskun, S.H., LL.M**  
NIP. 197611281999031005

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : Ridion Pailang

Nomor Induk Mahasiswa : B011181439


Bagian/Departemen : Hukum Pidana

Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penghasutan Untuk Melakukan Perusakan Kantor Pemerintahan ( Studi Kasus Putusan No. 35/Pid B/2020/PN Slr)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Makassar, 20 Juli 2022

Pembimbing Utama,

  
Dr. Abd. Asis, S.H., M.H.  
NIP. 19620618198903100

Pembimbing Pendamping,

  
Dr. Haeranah, S.H., M.H.  
NIP. 196612121991032002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan  
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

---

**PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI**

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : RIDION PAILANG  
N I M : B011181439  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Departemen : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA  
PENGHASUTAN UNTUK MELAKUKAN PERUSAKAN KANTOR  
PEMERINTAHAN (Studi Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN.Slr)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Agustus 2022



Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., M.H., M.A.P.  
NIP. 19731231 199903 1 003

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ridion Pailang  
NIM : B011181439  
Departemen : Hukum Pidana  
Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulis saya berjudul,  
Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penghasutan Untuk Melakukan  
Perusakan Kantor Pemerintahan (Studi Kasus Putusan  
No.35/Pid.B/2020/PN.Slr) adalah karya tulis saya sendiri dan bukan  
merupakan pengambil alihan tulisan orang lain bahwa skripsi yang saya tulis  
ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari  
terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini  
hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan  
tersebut.

Makassar, 28 Juli 2022

Yang Menyatakan



Ridion Pailang

## ABSTRAK

**Ridion Pailang (B011181439) dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penghasutan Untuk Melakukan perusakan Kantor Pemerintahan (Studi Kasus Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN Slr). Di bawah bimbingan Abd. Asis, selaku pembimbing utama dan Haeranah, selaku pembimbing pendamping.**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang kualifikasi tindak pidana penghasutan untuk melakukan perusakan Kantor Pemerintahan dan pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana penghasutan untuk melakukan perusakan Kantor Pemerintahan dalam Putusan Nomor: 35/Pid.B/2020/PN Slr.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Hukum Normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Adapun bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang dikumpulkan dan dianalisis secara preskriptif-normatif untuk menghasilkan suatu kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan (1) Tindak pidana penghasutan untuk melakukan perusakan Kantor Pemerintahan dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 160 KUHPidana. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-VII/2009 yang menyatakan bahwa Pasal 160 merupakan *Conditionally Constitutional* atau konstitusi sepanjang ditafsirkan sebagai delik materil. (2) Berdasarkan analisis penulis, pertimbangan majelis hakim dalam penjatuhan hukuman dalam Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN Slr telah sesuai memenuhi setiap unsur Pasal yang didakwakan, hal ini didasarkan pada pertimbangan yuridis maupun non-yuridis oleh majelis hakim.

**Kata Kunci : Penghasutan; Perusakan.**

## KATA PENGANTAR

Shalom, segala puji syukur Penulis persembahkan kepada Tuhan Yesus Kristus yang adalah pemilik kehidupan ini, hanya oleh karena anugerah, cinta kasih, pemeliharaan dan tuntunan-Nya serta Kesehatan yang diberikan kepada Penulis, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penghasutan Untuk Melakukan Perusakan Kantor Pemerintahan (Studi Kasus Putusan Nomor : 35/Pid.b/2020/PN Slr.)”**

Suatu kebanggaan yang luar biasa yang Penulis rasakan karena pada akhirnya skripsi ini dapat Penulis selesaikan, hal tersebut merupakan salah satu bentuk perjuangan Penulis dalam menyelesaikan studi sarjana di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Terlepas dari itu, Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh daripada kata sempurna, masih begitu banyak kekurangan dari skripsi ini. Sehingga dengan penuh kerendahan hati Penulis mengharapkan saran yang membangun kepada Penulis maupun untuk skripsi ini. Besar harapan Penulis kiranya skripsi ini dapat digunakan sebagai acuan dan bahan untuk menambah wawasan saudara-saudara yang juga menempuh Pendidikan yang sama dengan Penulis atau kepada siapapun yang membacanya.

Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, tentu saja tidak luput dari doa dan dukungan beberapa pihak yang membantu Penulis, sehingga skripsi

ini dapat terselesaikan dengan baik. Dalam kesempatan ini Penulis ingin menyampaikan terimakasih yang begitu tulus kepada kedua orang tua penulis ( Yosep Sonda Pailang dan Ruth Ruben Ruru) yang telah sabar, penuh cinta, kasih sayang, doa serta penuh dengan dukungan baik itu moral maupun materi kepada Penulis. Serta kepada saudara Penulis, Rison, Delon, Ethlin dan Ivon yang selalu mendukung, memotivasi, menyemangati dan mendoakan Penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis juga ingin menyampaikan terima kasih kepada para pihak yang telah ikut terlibat dan mendukung baik itu secara langsung maupun tidak langsung, kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc., selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan para Wakil Rektor beserta seluruh jajarannya.
2. Prof. Dr. Hamzah Halim., S.H., M.H. sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan para Wakil Dekan beserta seluruh jajarannya.
3. Dr. Maskun, S.H., LL.M selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum, terima kasih atas ilmu dan perhatian serta kemudahan yang telah diberikan selama ini.
4. Dr. Nur Azisa, S.H., M.H selaku Ketua Departemen Hukum Pidana.
5. Dr. Abd. Asis, S.H., M.H. selaku pembimbing utama dan Dr. Haeranah, S.H., M.H. selaku pembimbing pendamping yang telah meluangkan

waktu, tenaga dan pemikiran ditengah kesibukan untuk mengarahkan serta membimbing Penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

6. Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.Si. dan Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H. selaku dosen penguji yang telah memberikan kritik dan saran sehingga skripsi penulis menjadi lebih baik.
7. Untuk seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang tidak dapat Penulis Sebutkan satu per satu. Terima kasih atas segala ilmu dan nasihat yang diberikan kepada penulis selama Penulis menempuh Pendidikan.
8. Seluruh Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membantu Penulis dalam segala urusan administrasi.
9. Untuk seluruh teman-teman seperjuangan dari MABA dan seluruh keluarga besar PMK Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
10. Untuk seluruh teman-teman KKN Gelombang 106 Tana Toraja 1, terima kasih untuk kerjasama tim yang begitu luar biasa.
11. Untuk seluruh sahabat dan rekan sepelayanan Pia Bukit.

Penulis mengucapkan terima kasih dengan penuh ketulusan dan rendah hati, semoga skripsi ini bermanfaat bagi banyak orang.

**PENULIS**

**RIDION**

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI</b> .....	<b>v</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Keaslian Penelitian .....	9
F. Metode Penelitian .....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS TENTANG KUALIFIKASI TINDAK PIDANA PENGHASUTAN UNTUK MELAKUKAN PERUSAKAN KANTOR PEMERINTAHAN</b> .....	<b>15</b>
A. Tindak Umum Tindak Pidana .....	15
1. Pengertian Tindak Pidana .....	15
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	17
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana .....	20
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Penghasutan .....	23
1. Pengertian Tindak Pidana Penghasutan .....	23
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penghasutan .....	26
C. Tinjauan Umum Demonstrasi dan Anarkis .....	29
1. Pengertian Demonstrasi .....	29
2. Pengertian Anarkis .....	31

D. Analisis Tentang Kualifikasi Tindak Pidana Penghasutan untuk Melakukan Perusakan Kantor Pemerintahan .....	32
<b>BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM OLEH MAJELIS DALAM PENJATUHAN HUKUMAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGHASUTAN UNTUK MELAKUKAN PERUSAKAN KANTOR PEMERINTAHAN DALAM PUTUSAN NOMOR 35 PID.B/2020/PN SLR .....</b>	<b>38</b>
A. Sanksi Pidana .....	38
B. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Putusan .....	42
C. Jenis-Jenis Putusan Dalam Perkara Pidana .....	45
D. Analisis Tentang Pertimbangan Hukum Oleh Majeleis Hakim dalam Penjatuhan Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penghasutan Untuk Melakukan Perusakan Kantor pemerintahan dalam Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN Slr .....	47
1. Identitas Terdakwa .....	48
2. Posisi Kasus .....	49
3. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum .....	51
4. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum .....	52
5. Keterangan Saksi .....	53
6. Keterangan Terdakwa .....	54
7. Pertimbangan Hakim .....	63
8. Amar Putusan .....	70
9. Analisis Penulis .....	71
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>85</b>
A. Kesimpulan .....	85
B. Saran .....	86
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>87</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Suatu negara hukum seperti Indonesia tentunya bersandar pada hukum dasar (*constitution*) konstitusi atau hukum dasar (*grondrecht*) dan implementasi pemerintahannya dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip hukum (*funthamentele recht* atau *principle of law*), *equality before the law* dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan (*humanright*).<sup>1</sup>

Di Indonesia hukum pada dasarnya bertujuan untuk mencapai kedamaian hidup bersama yang merupakan keserasian antara ketertiban dengan keamanan. Hukum hadir sebagai ideologi untuk menciptakan serta mewujudkan ketertiban, keamanan, keadilan, dan kesejahteraan bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali. Negara Indonesia menganut dan menerima hukum sebagai ideologi, sehingga hal ini tentunya menimbulkan konsekuensi atau pengaruh yaitu bahwa hukum mengikat setiap tindakan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia. Hukum bekerja dengan cara memberikan petunjuk tentang tingkah laku dan hukum dapat berbentuk berupa norma. Hukum yang berbentuk berupa norma disebut sebagai norma hukum, dimana hukum bekerja dan mengikatkan diri pada masyarakat sebagai tempat

---

<sup>1</sup> Nurul Qamar, 2018, *Negara Hukum atau Negara Kekuasaan (Rechtsstaat or Machtstaat)*, CV. Social Politic Genius (SIGn), Makassar, hlm. 2.

berlangsung hukum.<sup>2</sup>

Fungsi hukum pada dasarnya adalah menjadi alat kontrol sosial yang dapat mengontrol masyarakat agar tidak terjadi perilaku menyimpang atau yang bertentangan dengan hukum positif Indonesia, dalam hal ini biasa disebut dengan tindak pidana. Dengan adanya kontrol sosial ini diharapkan menjamin tercipta keamanan bagi setiap diri, keamanan terhadap harta benda pada setiap masyarakat oleh negara. Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan atau tindakan yang memiliki unsur kesalahan sebagai suatu perbuatan yang dilarang dan dapat diancam dengan pidana. Tujuan dari penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana adalah untuk menjamin terpeliharanya tertib hukum dan menjamin kepentingan umum.<sup>3</sup>

Demi mencapai fungsi dan tujuan hukum, pemenuhan hak asasi manusia sebagai salah satu bentuk perwujudan sistem demokrasi, menjadi salah satu bentuk kewajiban negara dalam pemenuhannya. Salah satu bentuk pemenuhan hak asasi manusia dapat dilihat dari terjaminnya kebebasan menyampaikan pendapat sebagaimana diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

---

<sup>2</sup> Siska Amryani Azis, 2014, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Menghasut Untuk Melakukan Kekerasan Terhadap Aparat Kepolisian*, Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 1.

<sup>3</sup> P.A.F Lamintang, 1996, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya, Bandung, hlm. 16.

tahun 1945 (Selanjutnya disingkat UUD NRI 1945) yang berbunyi “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”.

Salah satu bentuk penyampaian pendapat ialah melalui aksi demonstrasi atau unjuk rasa. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (selanjutnya disingkat KBBI) kata “Demonstrasi” mengandung arti pernyataan protes yang dikemukakan secara massal; unjuk rasa.<sup>4</sup>

Pada umumnya demonstrasi dilakukan oleh kelompok mahasiswa yang menentang kebijakan pemerintah, atau para buruh yang merasa tidak puas dengan perlakuan majikannya. Demonstrasi juga kerap kali dilakukan oleh suatu kelompok-kelompok tertentu dengan tujuan lainnya.<sup>5</sup> Kemerdekaan menyampaikan pendapat kemudian diatur lebih lanjut dengan Undang-undang Republik Indonesia (selanjutnya disingkat UURI) Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum dan secara tegas dalam Pasal 1 ayat (2), yang berbunyi “Unjuk rasa atau demonstrasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya dengan cara demonstratif dimuka umum”.

Dikeluarkannya UURI Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum, diharapkan

---

<sup>4</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia Versi Online.

<sup>5</sup> Ahmad Suhaimi, *Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum*, Islamic Law, Volume 05, Nomor 02, September 2020, hlm.2.

memberi sedikit harapan agar dikemudian hari kegiatan unjuk rasa atau demonstrasi tidak selalu diwarnai dengan aksi-aksi anarkis demi tercapainya keamanan dan ketertiban umum.<sup>6</sup>

Pada kenyataannya di Indonesia, unjuk rasa atau demonstrasi sering diwarnai dengan tindakan anarkis yang merupakan salah satu bentuk kejahatan, terlebih khusus kejahatan terhadap ketertiban umum. Kejahatan terhadap ketertiban umum yang merupakan salah satu bentuk tindak pidana kejahatan yang diatur dalam Buku II Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHPidana). Kejahatan terhadap ketertiban umum adalah sekumpulan kejahatan-kejahatan yang menurut sifatnya dapat menimbulkan bahaya terhadap keberlangsungan hidup masyarakat dan dapat menimbulkan gangguan-gangguan terhadap ketertiban dan keamanan di dalam lingkungan masyarakat.<sup>7</sup> Salah satu contoh dari kejahatan terhadap ketertiban umum ialah tindakan anarkis dalam aksi demonstrasi yang bentuknya seperti aksi saling serang antara suatu kelompok dengan aparat, perusakan fasilitas umum, maupun bentuk lainnya. Demonstrasi yang diwarnai dengan tindakan anarkis kemungkinan besar terjadi karena adanya dorongan pribadi maupun adanya tindakan menghasut yang

---

<sup>6</sup> ST. Ramadhani A, 2017, "*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penghasutan (Studi Kasus Putusan Nomor: 160/Pid.Sus/2020/PN.Jkt/Pst)*", Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm.4.

<sup>7</sup> <https://business-law.binus.ac.id/2019/12/20/tafsir-delik-penyerangan-di-pasal-170-kuhp/>, diakses pada tanggal 1 November 2021, Pukul 20.15 WITA.

dilakukan seseorang atau sekelompok orang yang dapat mempengaruhi untuk melakukan suatu perbuatan tindak pidana.

Menurut KBBI, tindakan menghasut mengandung arti suatu tindakan untuk membangkitkan hati orang supaya marah (melawan, memberontak dan sebagainya).<sup>8</sup> Salah satu bentuk tindakan menghasut pada saat demonstrasi dapat berupa hasutan yang disertakan dalam orasi. Lebih konkretnya, hasutan tersebut ditujukan untuk melakukan perusakan bangunan Kantor Pemerintahan dan perusakan barang sarana umum. Adapun perusakan barang sarana umum sangat merugikan, baik barang yang dirusak tersebut hanya sebagian saja atau seluruhnya, sehingga masyarakat tersebut tidak dapat menggunakan lagi sarana yang disediakan oleh pemerintah.<sup>9</sup>

Tindakan menghasut diatur dalam hukum positif Indonesia diatur dalam UURI No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum pidana (KUHPidana) pada Pasal 160 yang berbunyi:

Barangsiapa dimuka umum dengan lisan atau dengan tulisan menghasut supaya melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum, melawan pada kekuasaan umum dengan kekerasan atau supaya jangan mau menurut peraturan undang-undang atau perintah yang sah yang diberikan menurut peraturan undang-undang, dihukum penjara selama-lamanya enam tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,-.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia versi online.

<sup>9</sup> Franciscus Theojunior, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Jakarta Timur, Hlm. 179.

<sup>10</sup> Lihat Pasal 160 KUHPidana

Sebagaimana peristiwa yang terjadi pada Desember 2019 lalu, bertempat di Kantor Kecamatan Passimasunggu Timur di Dusun Mare Selatan, Desa Ujung, Kecamatan Pasimasunggu Timur, Kabupaten Kepulauan Selayar dan Kantor Desa Bontobulaeng yang terletak di dusun Ujung, Desa Bontobulaeng, Kecamatan Pasimasunggu Timur, Kabupaten Kepulauan Selayar atau setidaknya pada yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Selayar. Dalam kasus tersebut, beberapa orang melakukan orasi yang berbentuk protes atas hasil pemilihan kepala desa. Aksi protes ini dilangsungkan di muka umum dan menimbulkan tindakan anarkis oleh para simpatisan sebagai dampak yang ditimbulkan karena adanya hasutan. Tindakan anarkis dalam kasus tersebut berupa perusakan pada Kantor kecamatan Passimassunggu Timur dan Kantor Desa Bontobulaeng dengan menggunakan batu gunung, batu paving blok, batu bata, kayu balok, korek, bensin, dengan cara melakukan pelemparan dengan menggunakan batu dari arah luar Kantor Kecamatan ke arah Kantor Kecamatan dan mengenai dinding, atap, pintu, kaca, jendela, selanjutnya beberapa orang masuk kedalam ruangan-ruangan pada Kantor Kecamatan Passimasunggu Timur dan merusak beberapa perabotan dengan menggunakan batu dan balok selain itu dengan menggunakan bahan bakar bensin dan korek para pelaku membakar beberapa benda di dalamnya. Selanjutnya para simpatisan bergerak

kearah Kantor Desa Bontobulaeng dan melakukan perusakan pada Kantor Desa. Sehingga akibat dari tindakan tersebut mengakibatkan kerusakan pada Kantor Pemerintahan dalam hal ini Kantor Kecamatan Pasimasunggu Timur dan Kantor Desa Bontobulaeng di Kabupaten Selayar.<sup>11</sup>Dalam kasus tersebut Para Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu didakwakan Pasal 160 KUHPidana tentang tindak pidana penghasutan atau pasal 170 KUHPidana tentang tindak pidana perusakan yang selanjutnya dibuktikan melalui persidangan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka penulis tertarik untuk mengambil judul skripsi dengan judul : **“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penghasutan Untuk Melakukan Perusakan Kantor Pemerintahan (Studi Kasus Putusan Nomor : 35/Pid. B/2020/PN Slr)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan di atas, penulis mengangkat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana penghasutan untuk melakukan perusakan kantor pemerintahan?
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana penghasutan

---

<sup>11</sup> Putusan Pengadilan Negeri Selayar, Perkara Nomor 35/Pid.B/2020/PN Slr.

untuk melakukan perusakan Kantor Pemerintahan dalam Putusan Nomor: 35/Pid.B/2020/PN Slr?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis kualifikasi tindak pidana penghasutan untuk melakukan perusakan kantor pemerintahan.
2. Untuk menganalisis pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana penghasutan untuk melakukan perusakan Kantor Pemerintahan dalam Putusan Nomor: 35/Pid.B/2020/PN Slr.

### **D. Manfaat Penelitian**

#### 1. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberi sumbangsi pemikiran dalam membangun penegakan hukum di Indonesia. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menambah wawasan serta dapat mengembangkan ilmu pengetahuan bagi pada akedimisi yang tertarik dalam bidang kajian hukum pidana, terkhusus dalam kasus tindak pidana penghasutan.

#### 2. Manfaat Praktis

Berdasarkan hasil penelitian ini, diharapkan mampu memberikan masukan kepada pemerintah maupun aparaturnya penegak hukum dalam proses penegakan hukum di Indonesia, terkhusus dalam

upaya menyelesaikan permasalahan tindak pidana penghasutan untuk melakukan perusakan Kantor Pemerintahan. Bagi masyarakat, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber pengetahuan dan dapat menjadi referensi dalam rangka menambah wawasan dan mengembangkan pengetahuan tentang hukum pidana.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Sebagai bahan perbandingan dalam penulisan ini, berikut terlampir hasil penelitian sebelumnya sebagai bahan perbandingan :

1. Siska Amryani Azis, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2014 dengan judul Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Menghasut Untuk Melakukan Kekerasan Terhadap Aparat Kepolisian (Studi Kasus Putusan No. 258/Pid.B/2011/PN.Mks).

Rumusan masalah :

- 1) Bagaimana penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana menghasut untuk melakukan kekerasan terhadap aparat kepolisian dalam Putusan Nomor 258/Pid.B/2011/PN.Mks?
  - 2) Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana pada Putusan Nomor 258/Pid.B/2011/PN.Mks?
2. ST Ramadhani A, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2021 dengan judul Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penghasutan (Studi Kasus Putusan No. 160/Pid.Sus/2020/PN.Jkt/Pst).

Rumusan masalah :

- 1) Bagaimanakah perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana penghasutan pada Pasal 160 Kitab Undang-undang Hukum Pidana?
- 2) Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap tindak pidana penghasutan dalam studi kasus Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2020/PN.Jkt/Pst?

Berdasarkan perbandingan yang telah diuraikan di atas terkait perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian skripsi ini dapat dipertanggungjawabkan dengan tetap mengedepankan dan menjunjung tinggi asas-asas keilmuan yaitu kejujuran, rasionalitas, bersifat objektif, serta memiliki prinsip keterbukaan. Apabila kemudian peneliti menemukan penelitian yang sama, kiranya penelitian ini dapat menjadi bahan referensi untuk melengkapi penelitian sebelumnya dan yang akan datang.

## **F. Metode Penelitian**

### **a. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah dengan menggunakan metode penelitian normatif. Penelitian hukum normatif atau *normative law research* merupakan jenis penelitian hukum yang lebih mengkaji hukum yang dikonsepsikan dalam bentuk norma atau kaidah yang berlaku pada suatu masyarakat dan menjadi

suatu pedoman perilaku setiap orang.<sup>12</sup>

#### b. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian hukum terdapat beberapa metode pendekatan. Pendekatan dalam penelitian hukum dimaksudkan untuk memperoleh berbagai informasi dari berbagai sumber terkait isu yang diteliti.<sup>13</sup> Johnny Ibrahim mengemukakan bahwa pendekatan dalam penelitian hukum normatif yang terdiri atas :<sup>14</sup>

- a. Pendekatan perundang-undangan;
- b. Pendekatan konseptual;
- c. Pendekatan analitis;
- d. Pendekatan perbandingan;
- e. Pendekatan historis;
- f. Pendekatan filsafat;
- g. Pendekatan kasus.

Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini terdiri atas dua pendekatan. Pertama, pendekatan perundang-undangan yaitu pendekatan terhadap berbagai regulasi dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum dalam penelitian ini. Kedua, pendekatan kasus yang bertujuan mengetahui keberlakuan dan penerapan norma dalam masyarakat, terutama pada berbagai kasus-kasus yang telah diputus oleh pengadilan.<sup>15</sup>

#### c. Bahan Hukum

---

<sup>12</sup>Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, NTB, Hlm. 29.

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm 55.

<sup>14</sup> Johnny Ibrahim, 2008, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang, hlm. 300.

<sup>15</sup> Muhaimin, *Op.cit.*, hlm 58.

Adapun bahan hukum yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini, yaitu :

#### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat otoritatif yang berarti memiliki otoritas, yang terdiri atas perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau surat edaran dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim (yurisprudensi).<sup>16</sup>

Secara khusus bahan hukum primer yang digunakan penulis dalam penelitaian ini ialah UURI Nomor 1 Tahun 1949 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHPidana) dan UURI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disingkat KUHAPidana) serta Putusan Pengadilan Negeri Selayar Nomor Perkara 35/Pid.B/2020/PN.Slr.

#### 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder adalah bahan hukum yang memiliki muatan tentang hukum dan bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, seperti buku teks, kamus hukum, jurnal atau artikel hukum, karya ilmiah dan komentar atau pendapat atas putusan pengadilan.<sup>17</sup>

Bahan hukum sekunder yang digunakan penulis dalam penelitian ini terdiri atas buku-buku teks, kamus hukum, karya ilmiah,

---

<sup>16</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm.141.

<sup>17</sup> *Ibid.*

jurnal atau artikel hukum, peraturan perundang-undangan dan pendapat para ahli yang sesuai dengan penelitian ini.

### 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang menjadi pelengkap dari bahan hukum primer dan sekunder dimana bahan hukum tersier memberikan suatu petunjuk maupun penjelasan.<sup>18</sup> Bahan hukum tersier yang digunakan penulis adalah kamus hukum dan KBBI.

#### d. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

##### 1. Bahan Hukum Primer

Pengumpulan bahan hukum primer oleh penulis dilakukan dengan cara melakukan pendekatan melalui UU. Penulis dalam hal ini mencari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perbuatan tindak pidana penghasutan. Selain itu penulis melakukan pendekatan atau studi dokumen terhadap putusan pengadilan negeri.

##### 2. Bahan Hukum Sekunder

Pengumpulan bahan hukum sekunder dilakukan dengan cara penulis melakukan studi kepustakaan. Penulis menelusuri terkait buku-buku-buku, jurnal atau artikel, karya ilmiah dan komentar atau pendapat atas putusan pengadilan yang memiliki muatan tentang hukum yang berkaitan dengan penulisan penelitian ini.

##### 3. Bahan Hukum Tersier

---

<sup>18</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm.141

Pengumpulan bahan hukum tersier oleh penulis dilakukan dengan cara menelusuri hal-hal yang kemudian dapat dijadikan sebagai petunjuk dan rujukan untuk memperkuat serta memperjelas bahan hukum primer dan sekunder yang sejalan atau sesuai dengan isu hukum pada penelitian ini.

e. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah diperoleh akan disajikan secara preskriptif-normatif untuk menghasilkan suatu argumentasi yang lengkap, logis, kritis dengan merujuk pada hal-hal yang terkait, yaitu analisis dan argumentasinya menggambarkan solusi yang tepat terhadap isu penelitian dan rumusan masalahnya, serta memperhatikan kesesuaian antara analisis dan tujuan penelitian.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Irwansyah, 2020, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, hlm. 172

**BAB II**

**TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS TENTANG KUALIFIKASI TINDAK  
PIDANA PENGHASUTAN UNTUK MELAKUKAN PERUSAKAN KANTOR  
PEMERINTAHAN**

**A. Tinjauan Umum Tindak Pidana**

**1. Pengertian Tindak Pidana**

“Tindak pidana” atau dalam bahasa Belanda disebut dengan “*Strafbaar feit*” yang terdiri dari tiga suku kata yaitu, “*straf*” artinya pidana, “*Baar*” yang artinya dapat atau boleh dan “*feit*” yang artinya perbuatan, tindak peristiwa atau pelanggaran. Sehingga secara sederhana “tindak pidana” dapat dipahami sebagai suatu perbuatan yang dapat atau boleh dipidana.<sup>20</sup> Dalam hukum pidana Belanda digunakan istilah “*Strafbaar feit*” Sedangkan dalam hukum pidana *Anglo Saxon* digunakan istilah *offense* atau *a criminal act* yang memiliki arti yang sama dengan *Strafbaar feit* yaitu suatu perbuatan yang dapat atau boleh dipidana.<sup>21</sup>

Beberapa pakar asing hukum pidana menggunakan istilah tindak pidana atau perbuatan pidana atau peristiwa pidana dengan istilah seperti, “*Strafbaar Feit*” yang artinya peristiwa pidana, “*Strafbare Handlung*” yang artinya perbuatan pidana, istilah ini digunakan oleh para

---

<sup>20</sup> Adami Chazawi, 2005, *Stesel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.69.

<sup>21</sup> Wirjono Prodjodikoro, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm.59.

sarjana Hukum Pidana Jerman dan “*Criminal Act*” yang artinya perbuatan kriminal.<sup>22</sup>

Pada kepustakaan tentang hukum pidana, sering digunakan istilah delik atau dalam bahasa Belanda disebut “*delict*” yang berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dipidana.<sup>23</sup> Berkaitan dengan pengertian tindak pidana atau delik Andi Hamzah memberi pengertian tentang delik yaitu: “Delik adalah suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.”<sup>24</sup>

Selain beberapa istilah tersebut di atas, berikut beberapa istilah lain yang digunakan oleh para ahli untuk mendefinisikan pengertian dari tindak pidana atau *strafbaar feit* yaitu :

- a. Jonkers, mengemukakan bahwa “Suatu perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.”<sup>25</sup>
- b. Pompe, mengemukakan bahwa “Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seseorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum.”<sup>26</sup>
- c. Simons mengemukakan bahwa “Suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu

---

<sup>22</sup> Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkap Education Yogyakarta dan PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, hlm.18, hlm.19.

<sup>23</sup> *Ibid.*,

<sup>24</sup> Andi Hamzah, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 72, hlm 78.

<sup>25</sup> Chazawi Admi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1; Stelsel Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Belakunya Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo, Jakarta, hlm.72.

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm.72.

tindakan yang dapat dihukum.”<sup>27</sup>  
Berdasarkan uraian pengertian tindak pidana atau *strafbaar feit* di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa tindak pidana merupakan suatu perilaku atau perbuatan manusia baik yang disengaja maupun tidak sengaja yang dapat dipidana atau dijatuhkan pidana. Perilaku manusia yang dapat dijatuhi pidana tersebut memiliki sifat melawan hukum terhadap UU yang telah diatur sebelumnya hal ini berdasarkan pada asas legalitas hukum pidana. Selain itu tujuan dari penjatuhan pidana tersebut ialah untuk mewujudkan tertib hukum.

## **2. Unsur-Unsur Tindak Pidana**

Untuk menjabarkan suatu rumusan delik atau tindak pidana ke dalam unsur-unsurnya, maka hal yang pertama akan dibahas ialah mengenai tindakan manusia, karena dengan adanya tindakan tersebut orang telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Keseluruhan tindak pidana yang telah diatur dalam KUHPidana, secara umum dapat dibagi kedalam unsur-unsur yang meliputi unsur subjektif dan unsur objektif.<sup>28</sup>

### **1. Unsur Subjektif**

Unsur subjektif ialah suatu unsur yang melekat pada diri pelaku atau sesuatu yang berhubungan diri pelaku.<sup>29</sup> Menurut P.A.F

---

<sup>27</sup> P.A.F Lamintang, 1997, *Op.cit*, hlm.34.

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 192-193.

<sup>29</sup> Chant S. R. Ponglabba, 2017, *Tinjauan Yuridis Penyertaan Dalam Tindak Pidana Menurut*

Lamintang, adapun yang menjadi unsur subjektif suatu tindak pidana yaitu :<sup>30</sup>

1. kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
2. maksud atau *voormen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud didalam Pasal 53 ayat 1 KUHP;
3. macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya didalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
4. merencanakan terlebih dahulu atau *voobedatcthe raad* seperti misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
5. perasaan takut atau *vress* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut pasal 308 KUHP.

## 2. Unsur Objektif

Unsur objektif ialah suatu unsur yang berhubungan dengan keadaan, yaitu dalam keadaan mana tindakan pelaku tersebut harus dilakukan.<sup>31</sup> Menurut P.A.F Lamintang, adapun yang menjadi unsur objektif suatu tindak pidana yaitu :<sup>32</sup>

1. sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
2. kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seseorang pegawai negeri” dalam kejahatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP;
3. kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

Menurut Leden Marpaung, menjelaskan bahwa unsur objektif

---

*KUHP, lex Crimen* Vol. VI, Nomor 6, hlm. 32.

<sup>30</sup> P.A.F Lamintang, 1997, *Op.cit.*, hlm. 193.

<sup>31</sup> *Ibid.*

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm. 194.

yaitu unsur yang berasal dari luar diri pelaku yaitu :<sup>33</sup>

- a. Perbuatan manusia, berupa :
  - 1) *Act*, yakni perbuatan aktif atau perbuatan positif;
  - 2) *Omission*, yakni perbuatan pasif atau perbuatan negatif, yaitu perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan.
- b. Akibat (*result*) perbuatan manusia.  
Akibat tersebut membahayakan atau merusak, bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, kehormatan, dan sebagainya.
- c. Keadaan-keadaan (*circumstances*)  
Pada umumnya, keadaan tersebut dibedakan antara lain :
  - 1) Keadaan pada saat perbuatan dilakukan;
  - 2) Keadaan setelah perbuatan dilakukan.
- d. Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum  
Sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan si pelaku dari hukuman. Adapun sifat melawan hukum apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum, yakni berkenaan dengan larangan atau perintah.

Adapun dalam KUHPidana pada Buku II tentang kejahatan dan Buku III tentang pelanggaran, disetiap pasal disebutkan unsur-unsurnya. Unsur-unsur yang sering disebutkan ialah unsur tingkah laku atau perbuatan, sedangkan unsur kesalahan dan melawan hukum terkadang dicantumkan dan seringkali juga tidak dicantumkan. Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu yang terdapat dalam KUHPidana, dapat diuraikan 11 (sebelas) unsur tindak pidana yaitu :

- 1) Unsur tingkah laku.
- 2) Unsur melawan hukum.
- 3) Unsur kesalahan.
- 4) Unsur akibat Konstitutif.
- 5) Unsur Keadaan yang menyertai.

---

<sup>33</sup> Leden Marpaung, 2009, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Cetakan Keenam, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 9.

- 6) Unsur syarat tambahan dapat dituntut pidana.
- 7) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana.
- 8) Unsur syarat tambahan untuk dapat dipidana.
- 9) Unsur objek hukum tindak pidana.
- 10) Unsur kausalitas subjek hukum tindak pidana.
- 11) Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

Berdasarkan 11 (sebelas) unsur tersebut di atas dapat digolongkan menjadi dua unsur yaitu unsur subjektif yang memuat unsur kesalahan dan melawan hukum dan unsur yang lainnya termasuk dalam unsur objektif atau unsur yang berasal dari luar diri si pelaku.

### **3. Jenis-jenis Tindak Pidana**

Berhubungan tindak pidana , terdapat beberapa jenis-jenis tindak pidana yang dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu yaitu :<sup>34</sup>

- a. Menurut sistem KUHPidana, jenis tindak pidana dapat dibedakan menjadi kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan pelanggaran yang dimuat dalam Buku III, tujuan dari perbedaan tersebut karena tindak pidana pelanggaran lebih ringan daripada tindak pidana kejahatan, yang menjadi tolak ukurnya ialah tindak pidana pelanggaran tidak diancam dengan pidana penjara, namun hanya dengan pidana kurungan dan berupa denda. Sebaliknya, tindak pidana kejahatan didominasi dengan ancaman pidana penjara.
- b. Menurut cara merumuskannya, jenis tindak pidana dapat dibedakan menjadi tindak pidana formil dan tindak pidana materil. Tindak pidana formil memfokuskan bahwa inti dari larangan adalah melakukan perbuatan tertentu. Adapun pada perumusan tindak pidana formil tidak memerlukan dan/atau tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan yang merupakan syarat penyelesaian tindak pidana, tindak pidana formil fokus pada perbuatannya. Sebaliknya tindak pidana materil memfokuskan bahwa inti larangan ialah

---

<sup>34</sup> Amir Ilyas, *Op.cit.*, hlm 28-34

menimbulkan suatu akibat yang dilarang yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipidana. Tindak pidana materi tidak berfokus pada sejauh mana wujud perbuatan tersebut dilakukan, namun memfokuskan pada syarat timbulnya akibat terlarang. Contohnya tindakan membacok dalam pembunuhan, pembunuhan tersebut belum terjadi jika dari perbuatan membacok tersebut tidak mengakibatkan hilangnya nyawa, namun yang terjadi hanya percobaan pembunuhan.

- c. Berdasarkan bentuk kesalahan, tindak pidana dapat dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (*dolus*) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (*culpa*). Tindak pidana sengaja yaitu tindak pidana yang memiliki unsur kesengajaan, sedangkan tindak pidana *culpa* yaitu tindak pidana yang tidak memiliki unsur kesengajaan seperti kelalaian.
- d. Berdasarkan macam perbuatannya, jenis tindak pidana dapat dibedakan menjadi tindak pidana aktif dan tindak pidana pasif. Tindak pidana aktif yaitu menuntut adanya perbuatan aktif, maksud dari perbuatan aktif ini ialah adanya gerakan anggota tubuh oleh orang yang berbuat yang menimbulkan melanggar larangan. Tindak pidana pasif sendiri dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu tindak pidana pasif murni dan tindak pidana pasif tidak murni, tindak pidana pasif yang pada dasarnya semata-mata unsur dari perbuatannya adalah perbuatan pasif, sedangkan tindak pidana pasif tidak murni maksudnya ialah tindak pidana ini pada dasarnya adalah tindak pidana positif tetapi dilakukan dengan tidak berbuat aktif, atau dengan kata lain tindak pidana yang mengandung suatu akibat terlarang namun dilakukan dengan tidak melakukan atau mengabaikan sehingga timbulnya suatu akibat.
- e. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, dibedakan antara tindak pidana yang terjadi seketika dan tindak pidana yang terjadi dalam waktu yang lama atau berlangsung lama. Tindak pidana yang terjadi seketika disebut dengan *aflopende delicten*. Tindak pidana yang berlangsung lama yaitu tindak pidana yang berlangsung terus (*woorduende delicten*) yang menciptakan suatu keadaan terlarang.
- f. Berdasarkan sumbernya, dibedakan menjadi tindak pidana khusus dan tindak pidana umum. Tindak pidana umum ialah segala jenis tindak pidana yang diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau kodifikasi, sedangkan tindak pidana khusus ialah segala jenis tindak pidana yang diatur secara khusus diluar kodifikasi KUHPidana.

- g. Dilihat dari sudut subjeknya, dibedakan menjadi tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang (tindak pidana *communis*) dan tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang tertentu (tindak pidana *propria*). Secara umum suatu tindak pidana dirumuskan untuk semua orang namun ada beberapa tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang tertentu seperti yang berhubungan dengan jabatan (kejahatan jabatan) atau kejahatan nahkoda pada pelayaran.
- h. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, dapat dibedakan menjadi tindak pidana biasa dan aduan. Tindak pidana biasa yaitu tindak pidana yang tidak disyaratkan terlebih dahulu adanya aduan sehingga langsung dilakukan penuntutan, sebaliknya jika tindak pidana aduan penuntutannya dapat dilakukan jika ada pihak yang berhak terlebih dahulu melakukan pengaduan.
- i. Berdasarkan berat-ringannya pidana diancamkan, dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu tindak pidana bentuk pokok, diperberat dan diperingan. Dalam perumusan tindak pidana bentuk pokok dicantumkan semua unsurnya, namun untuk diperberat atau diperingan hanya menyebutkan unsur-unsur yang bersifat memberatkan atau meringankan.
- j. Berdasarkan kepentingan yang dilindungi, tindak pidana yang diatur sangat bergantung pada kepentingan hukum yang dilindungi dalam suatu peraturan perundang-undangan. Pengelompokan dari setiap tindak pidana dalam setiap bab dalam KUHPidana berdasarkan pada kepentingan hukum yang dilindungi.
- k. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, maka dapat dibedakan menjadi tindak pidana tunggal dan tindak pidana berangkai. Tindak pidana tunggal memfokuskan pada selesainya suatu tindak pidana dan dapat dipidanya pelaku hanya dilakukan untuk satu kali perbuatan saja. Sebaliknya tindak pidana berangkai untuk dapat dipidanya pelaku disyaratkan tindak pidana tersebut dilakukan secara berulang.

## **B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Penghasutan Berdasarkan Pasal 160**

### **KUHPidana**

#### **1. Pengertian Tindak Pidana Penghasutan**

Tindakan “menghasut” menurut KBBI ialah membangkitkan hati orang supaya marah (untuk melawan, memberontak).<sup>35</sup> Makna dari kata menghasut (*oprunien*) adalah membangkitkan hati orang supaya marah.

Menghasut dengan kata dasarnya ialah “hasut, meng-hasut” yang mengandung pengertian suatu tindakan atau cara yang membuat orang berminat, bernafsu atau turut serta mendendam supaya orang lain melakukan perbuatan seperti yang dihasut itu. Inti dari perbuatan menghasut tersebut ialah usaha seseorang untuk mendorong orang lain supaya ikut melakukan suatu perbuatan yang dikehendaki oleh penghasut. Penghasut sendiri memiliki arti orang yang menghasut.<sup>36</sup>

Dalam Pasal 160 KUHPidana telah diatur mengenai tindak pidana menghasut dimuka umum dengan lisan atau dengan tulisan menghasut supaya melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum, melawan kekuasaan umum dengan kekerasan atau supaya jangan mau menurut peraturan perundang-undangan.

---

<sup>35</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia Versi Online.

<sup>36</sup>R . Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, lihat pasal 160.

R. Soesilo yang memberikan pengertian mengenai “menghasut”

yaitu :<sup>37</sup>

“Menghasut” artinya mendorong mengajak, membangkitkan atau membakar semangat orang supaya berbuat sesuatu. Dalam kata “menghasut” tersimpul sifat : “dengan sengaja”. Menghasut itu lebih keras daripada “memikat”, atau “membujuk”, yang tersebut dalam pasal 55, akan tetapi bukan “memaksa” orang lain untuk berbuat sesuatu itu bukan berarti menghasut.”

R. Soesilo juga menjelaskan maksud hasutan itu harus ditujukan

supaya :<sup>38</sup>

- a. Dilakukan sesuatu peristiwa pidana (pelanggaran atau kejahatan) atau semua perbuatan yang diancam dengan hukuman;
- b. melawan pada kekuasaan umum dengan kekerasan, kekuasaan umum yaitu orang yang ditugaskan menjalankan kekuasaan pemerintah, dimana termasuk semua bagian dari organisasi pemerintah pusat atau daerah;
- c. jangan mau menurut Undang-undang;
- d. jangan mau menurut perintah yang sah yang diberikan menurut Undang-undang.

Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa:<sup>39</sup>

“Menghasut tidak berarti memaksa atau memberi perintah, tetapi berusaha terutama dengan kata-kata agar orang atau orang-orang lain bergerak dengan kemauan sendiri untuk melakukan sesuatu. Dalam kata-kata yang dipergunakan oleh si penghasut dapat secara langsung disebutkan perbuatan mana yang diharapkan akan dilakukan oleh mereka yang dihasut. Mungkin juga perbuatan itu tidak disebutkan tetapi dapat mudah dimengerti perbuatan apa yang diharapkan itu.”

Rumusan Tindak pidana penghasutan pada Pasal 160

---

<sup>37</sup> *Ibid.*

<sup>38</sup> *Ibid.*

<sup>39</sup>Wirjono Prodjodikoro, 2008, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, Hlm 152.

menurut R. Soesilo sebagai berikut :<sup>40</sup>

Barangsiapa dimuka umum dengan lisan atau dengan tulisan menghasut supaya melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum, melawan pada kekuasaan umum dengan kekerasan atau supaya jangan mau menurut peraturan undang-undang atau perintah yang sah yang diberikan menurut peraturan undang-undang, dihukum penjara selama-lamanya enam tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,-.

Selanjutnya R. Soesilo menjelaskan bahwa suatu tindakan menghasut dapat dilakukan dengan cara lisan maupun dengan tulisan. Jika tindakan menghasut dilakukan secara lisan, maka suatu kejahatan dapat dikatakan selesai ketika kata-kata yang sifatnya menghasut telah diucapkan, sehingga suatu tindakan percobaan tidak mungkin terjadi. Berbeda halnya dengan tindak menghasut yang dilakukan dengan tulisan, suatu karangan yang bersifat menghasut terlebih dahulu dituliskan, kemudian tulisan tersebut disiarkan atau dipertontonkan pada publik, sehingga tindakan tersebut dianggap telah selesai namun bukan merupakan percobaan. Dikatakan percobaan apabila tulisan tersebut telah selesai dibuat dan ia bertindak untuk mempertontonkan tulisan tersebut namun belum sampai berhasil dan digagalkan hal tersebut dapat digolongkan dalam percobaan yang dapat dihukum. Untuk dapat dihukumnya tidak perlu bahwa apa yang telah dihasutkan betul-betul telah terjadi contohnya jika orang betul-betul melakukan suatu peristiwa pidana, melawan pada kekuasaan

---

<sup>40</sup> R. Soesilo, *Op.cit.*, hlm 118.

umum, namun sudah cukup apabila hal-hal tersebut telah dihasutkan oleh terdakwa dan tidak perlu diselidiki apakah terdakwa mengerti, bahwa apa yang telah dihasutkan itu betul merupakan peristiwa pidana. Cukup apabila sudah terbukti bahwa apa yang dihasutkan ternyata adalah suatu peristiwa pidana.<sup>41</sup>

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penghasutan

Berdasarkan rumusan mengenai tindak pidana penghasutan yang diatur dalam Pasal 160 KUHPidana dapat diuraikan beberapa unsur-unsur objektif dari tindak pidana penghasutan sebagai berikut :<sup>42</sup>

1. Menghasut atau opruien
2. Dengan lisan atau dengan tulisan atau *mondeling of bij geschrifte*;
3. Di depan umum atau in het openbaar;
4. Untuk melakukan sesuatu tindak pidana atau *tot eening strafbaar feit*;
5. Untuk melakukan tindak kekerasan terhadap kekuasaan umum atau *tot gewelddadig optreden tegen het openbaar gezag*;
6. Untuk melakukan sesuatu ketidaktaatan lainnya:
  - a. Baik terhadap suatu peraturan perundang-undangan atau *hetzji aan een wettlijk voorschrift*;
  - b. Maupun terhadap suatu perintah jabatan yang telah diberikan berdasarkan suatu peraturan undang-undang atau *hetzijaan een*

---

<sup>41</sup> *Ibid.*

<sup>42</sup> P.A.F Lamintang & Theo Lamintang, 2010, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Kepentingan Hukum Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 505.

*krachtens wettelijk voorschrift gegeven.*

Perbuatan menghasut adalah suatu usaha yang dilakukan untuk menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu perilaku, namun penting kita ketahui bahwa tidak setiap usaha yang dilakukan untuk menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana dapat dikatakan sebagai suatu hasutan.<sup>43</sup>

Bila kita memperhatikan rumusan Pasal 160 KUHPidana, didalamnya memuat unsur-unsur sebagai berikut

1. Barangsiapa;
2. di muka umum;
3. dengan lisan atau tulisan;
4. menghasut;
5. supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasarkan ketentuan undang-undang.

Berikut penjelasan dari setiap unsur-unsur di atas:

1. Barangsiapa. "Barangsiapa" merujuk kepada pelaku dari tindak pidana ini. Kata barangsiapa disini memiliki arti semua orang dapat menjad pealku dari tindak pidana Pasal 160 KUHPidana.
2. Di muka umum. Di muka umum atau di depan umum tidaklah

---

<sup>43</sup> *Ibid.*, hlm 506.

terbatas pada tempat umum. Hoge Raad memberikan pertimbangan bahwa “ di depan umum” tidak berarti bahwa kata-kata menghasut itu diucapkan ditempat umum, melainkan bahwa kata-kata tersebut telah diucapkan di dalam keadaan atau cara yang demikian, sehingga dapat didengar oleh khalayak ramai. Selain itu Hoge Raad juga mempertimbangkan bahwa perbuatan menghasut dapat dihukum , walaupun hanya ditujukan kepada satu orang.<sup>44</sup> Jadi jika perbuatan ini dilakukan dimuka umum namun tidak seorang pun yang berada disitu maka pasal ini tidak dapat diterapkan . Pengertian dimuka umum disini maksudnya ialah yang dapat didengar, dilihat atau dirasakan oleh umum. <sup>45</sup>

3. Dengan lisan atau tulisan. Cara lisan mencakup dapat didengar secara langsung oleh orang-orang ataupun juga melalui suatu siaran radio dan lain sebagainya.

Menghasut ialah membuat orang berminat, bernafsu atau turut mendendam , sehingga ia melakukan yang dihasutkan itu. Dalam hal ini tidak dipersoalkan apakah ada upaya yang dilakukan si penghasut seperti halnya pada pergerakan yang terdapat pada Pasal 55 KUHPidana. Oleh kerana itu perlu dibedakan pengertian menghasut dari menggerakkan, menganjurkan, atau berusaha menggerakkan. Tindak

---

<sup>44</sup> P.A.F Lamintang dan C.D Samosir, 1983, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, hlm. 77.

<sup>45</sup> *Ibid.*

pidana ini dipandang sempurna apabila seseorang tersebut telah mengeluarkan kata-kata menghasut di muka umum. Jadi tidak berfokus bahwa harus sudah terjadi suatu tindak pidana, perbuatan kekerasan kepada penguasa umum, tindakan tidak mematuhi suatu peraturan perundang-undangan atau tindakan tidak mematuhi suatu perintah jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan.<sup>46</sup>

### **C. Tinjauan Umum Demonstrasi dan Anarkis**

#### **1. Pengertian Unjuk Rasa atau Demonstrasi**

Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (selanjutnya disingkat HAM) dimana salah satu perwujudannya haknya ialah memberikan kemerdekaan kepada warga negaranya untuk menyampaikan pendapat dimuka umum. Setiap warga negara berhak untuk mengeluarkan pikiran secara bebas dan berhak memperoleh perlindungan hukum. Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum telah diatur dalam UURI Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum. Pada Pasal 9 dijelaskan mengenai bentuk dan tata cara menyampaikan pendapat di muka umum. Bentuk penyampaian pendapat di muka umum dapat

---

<sup>46</sup> Jovian Chrisnan Andawari, *Provokasi Untuk Melakukan Tindak Pidana Dari Sudut Penganjuran (Pasal 55 Ayat (1) ke-2 KUHP dan Tindak Pidana Penghasutan, Lex Crimen* Vol. VIII/No. 11/Nov/2019, hlm. 10.

dilaksanakan dengan :<sup>47</sup>

- a. Unjuk rasa atau demonstrasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya secara demonstratif di muka umum.
- b. Pawai adalah cara penyampaian pendapat dengan arak-arakan di jalan umum.
- c. Rapat umum adalah pertemuan terbuka yang dilakukan untuk menyampaikan pendapat dengan tema tertentu.
- d. Mimbar besar adalah kegiatan penyampaian pendapat di muka umum yang dilakukan secara bebas dan terbuka tanpa tema tertentu.

Salah satu bentuk penyampaian pendapat di muka umum yang sering kita temui di Indonesia ialah melalui unjuk rasa atau demonstrasi. Menurut KBBI, kata “demonstrasi” berarti pernyataan protes yang dikemukakan secara massal; unjuk rasa.<sup>48</sup> Dalam Pasal 1 ayat (1) UURI Nomor 9 Tahun 1998 menjelaskan pengertian unjuk rasa atau demonstrasi yaitu kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif di muka umum. Penyampaian pendapat melalui aksi unjuk rasa atau demonstrasi biasanya dilakukan oleh pihak yang berkepentingan untuk menyampaikan keinginan kepada pemerintah atau

---

<sup>47</sup> Lihat Pasal 9 Undang- undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum.

<sup>48</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia versi *online*.

bahkan untuk menentang kebijakan pemerintah.

Fenomena yang terjadi di Indonesia, penyampaian pendapat di muka umum sering di akhiri dengan tindakan anarkis seperti bentrokan dengan aparat kepolisian, aksi saling serang dan perusakan fasilitas umum. Hal tersebut biasanya terjadi oleh karena adanya hasutan dari pihak-pihak tertentu yang mendorong terjadinya tindakan anarki.

## 2. Pengertian Anarkis

Menurut KBBI kata “anarkis” memiliki arti penganjur (penganut) paham anarkisme; orang yang melakukan tindakan anarki.<sup>49</sup> Tindakan anarkis adalah tindakan semena-mena yang dilakukan disertai dengan kejahatan. Dalam Protap Kapolri Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Penanggulangan Anarki, dijelaskan pengertian anarki adalah tindakan yang dilakukan dengan sengaja atau terang-terangan oleh seseorang atau sekelompok orang yang bertentangan dengan norma hukum yang mengakibatkan kekacauan, membahayakan keamanan umum mengancam keselamatan jiwa dan/atau barang, kerusakan fasilitas umum atau hak milik orang lain. Bentuk-bentuk dari tindakan anarki seperti perkelahian massal, pembakaran, perusakan, pengancaman, pengamayaan, pemerkosaan, penghilangan nyawa orang, penyanderaan, penculikan, pengeroyokan, sabotase, penjarahan, perampasan, pencurian dan melawan/menghina petuga dengan

---

<sup>49</sup> *Ibid.*

menggunakan atau tanpa menggunakan alat dan/atau senjata. Sifat dari perbuatan anarki sendiri yaitu agresif, spontan, sporadis, sadis, menimbulkan ketakutan, brutal, berdampak luas dan pada umumnya dilakukan secara massal.<sup>50</sup>

Berdasarkan pengertian, bentuk dan sifat tindakan anarki tersebut, kita dapat memahami bahwa tindakan anarki mengarah kepada tindakan yang negatif. Selain itu, tindakan anarki sangat erat kaitannya dengan kejahatan.

#### **D. Analisis Tentang Kualifikasi Tindak Pidana Penghasutan untuk melakukan Perusakan Kantor Pemerintahan**

Pengaturan mengenai Tindak Pidana Penghasutan atau menghasut diatur dalam KUHPidana pada Buku II tentang Kejahatan yaitu kejahatan terhadap ketertiban umum. Dalam KUHPidana ada beberapa Pasal yang mengatur tentang Tindak Pidana Penghasutan yaitu pada Pasal 160, Pasal 161, Pasal 162, Pasal 163 dan Pasal 163 bis KUHPidana. Adapun yang menjadi objek dan fokus penelitian ini adalah tindak pidana penghasutan yang diatur dalam Pasal 160 KUHPidana. Tindak Pidana penghasutan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana yang dilakukan untuk menghasut orang lain untuk melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum atau perbuatan pidana, melawan pada kekuasaan umum dengan kekerasan atau supaya jangan menuruti

---

<sup>50</sup> Lihat Prosedur Tetap Kapolri Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Penanggulangan Anarki

peraturan perundang-undangan atau perintah yang sah yang diberikan menurut peraturan undang-undang.

Rumusan tindak pidana penghasutan diatur dalam Pasal 160

KUHPidana yang mengatur:

“Barangsiapa di muka umum dengan lisan atau dengan tulisan menghasut supaya melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum, melawan pada kekuasaan umum dengan kekerasan atau supaya jangan mau menurut peraturan undang-undang atau perintah yang sah yang diberikan menurut peraturan undang-undang, dihukum penjara selama-lamanya enam tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500,-”<sup>51</sup>

Berdasarkan rumusan Pasal di atas, Penulis akan menguraikan unsur-unsur tindak pidana penghasutan baik itu unsur subjektif maupun unsur objektifnya, yaitu:

### **1. Unsur Subjektif**

**Unsur “Barangsiapa”** adalah setiap orang atau subjek hukum yang kemudian dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di persidangan karena suatu perbuatan tindak pidana yang didakwakan.

### **2. Unsur Objektif**

**Unsur “di muka umum”** atau di depan umum mengandung pengertian bahwa suatu perbuatan tindak pidana dilakukan bukan pada tempat yang tersembunyi tetapi publik atau masyarakat umum dapat mengakses tempat tersebut. Di muka umum tidak hanya berarti tempat

---

<sup>51</sup> Lihat Pasal 160 KUHPidana

umum namun suatu perbuatan tindak pidana yang dilakukan terdapat orang banyak yang dapat melihat (*in het openbaar*) atau suatu tempat dimana publik dapat melihat perbuatan tersebut. Jika perbuatan menghasut dilakukan namun tidak ada satu orangpun yang berada di tempat umum tersebut maka Pasal ini tidak dapat diterapkan, karena dalam tindak pidana menghasut harus ada orang yang menghasut dan orang yang dihasut.

**Unsur “dengan lisan atau dengan tulisan”** unsur ini dapat terpenuhi atau dianggap selesai apabila kata-kata yang bersifat menghasut telah diucapkan atau kata-kata yang bersifat menghasut terlebih dahulu dituliskan kemudian disiarkan atau dipertontonkan kepada publik. Sehingga hal tersebut tidak tergolong dalam suatu tindakan percobaan.

**Unsur “menghasut”** yang artinya mendorong, mengajak, membangkitkan orang untuk melakukan sesuatu. Menghasut bukan berarti memaksa orang lain untuk melakukan sesuatu. Menghasut dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Contoh menghasut secara langsung seperti: “seranglah Polisi yang tidak adil itu, bunuhlah dan ambillah senjatanya!” yang ditujukan kepada Polisi yang sedang menjalankan tugasnya. Menghasut secara tidak langsung seperti: “Lebih baik mungkin apabila Polisi yang tidak adil itu dapat diserang, dibunuh dan diambil senjatanya” atau dapat juga dalam

bentuk pertanyaan seperti “Saudara-saudara apakah Polisi yang tidak adil itu kamu biarkan saja, apakah tidak kamu serang, bunuh dan ambil senjatanya?”

**Unsur “Melakukan perbuatan pidana”** adalah semua perbuatan yang dapat diancam dengan hukum. Pada Pasal 160 dijelaskan jenis perbuatan pidana tersebut yaitu berbentuk kejahatan maupun pelanggaran.

**Unsur “melakukan kekerasan terhadap penguasa umum”** adalah menggunakan kekuatan atau tenaga jasmani contohnya memukul dengan tangan yang ditujukan kepada orang-orang yang ditugaskan untuk menjalankan kekuasaan pemerintahan.

**Unsur “jangan mau menuruti peraturan undang-undang maupun perintah jabatan yang sah yang diberikan menurut undang-undang”** artinya tidak menaati peraturan baik itu peraturan perundang-undangan maupun perintah yang bersifat sah yang diberikan oleh undang-undang.

Tindak Pidana Penghasutan dalam KUHPidana dirumuskan sebagai delik formil yang artinya perbuatan menghasut yang dilakukan dapat langsung dipidana tanpa melihat ada atau tidaknya akibat yang ditimbulkan dari perbuatan menghasut tersebut. Namun berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-VII/2009, telah merubah rumusan delik penghasutan dari delik formil menjadi delik materil yang artinya perbuatan menghasut yang

telah dilakukan dapat dipidana apabila ada akibat dilarang yang timbul seperti tindakan anarkis dan lainya.<sup>52</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-VII/2009 menyatakan bahwa Pasal 160 merupakan *Conditionally Constitutional* atau konstitusi sepanjang ditafsirkan sebagai delik materil maka diharuskan adanya prinsip kausalitas yang berarti orang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana bukan hanya sekedar karena sesuatu hal yang diucapkannya melainkan harus dibuktikan terlebih dahulu akibat yang ditimbulkan dari ucapan tersebut. Jika sebelumnya Pasal 160 ditafsirkan sebagai delik formil dianggap sangat bertentangan dengan Hak Asasi Manusia dan nilai-nilai demokrasi terkhusus dapat mencederai kebebasan untuk berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat yang mana telah dijamin oleh UUD NRI 1945 Pasal 28E ayat (3). Dalam pelaksanaan menyampaikan pendapat di muka umum baik itu secara lisan maupun dengan tulisan harus dibedakan dengan tindakan menghasut.<sup>53</sup>

Putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa Pasal 160 merupakan *Conditionally Constitutional* sepanjang ditafsir sebagai delik materil sudah sangat tepat, karena sebagaimana di Indonesia tindakan menghasut sering terjadi pada saat ada demonstrasi yang dilakukan oleh masyarakat kepada pemerintah. Jadi orang yang melakukan penghasutan hanya dapat dipidana apabila mengakibatkan terjadinya suatu perbuatan

---

<sup>52</sup> <https://business-law.binus.ac.id/2019/12/20/tafsir-delik-penyerangan-di-pasal-170-kuhp/>, diakses pada tanggal 25 Mei 2022, Pukul 23.30 WITA.

<sup>53</sup> Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-VII/2009.

pidana. Dengan ini Hak untuk menyatakan pendapat di muka umum akan terjamin, karena Indonesia adalah negara demokrasi yang mana semua warga negaranya memiliki Hak untuk berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat baik secara lisan maupun tulisan yang dilakukan dengan tetap menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain, wajib tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta wajib menghormati, menjaga keamanan dan ketertiban umum. Seperti yang menjadi objek dan fokus penelitian ini yaitu tindak pidana penghasutan yang mengakibatkan orang melakukan suatu perbuatan tindak pidana dalam hal ini perusakan.